

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047

<https://pa-denpasar.go.id/>



Cerai gugat/talak

No. SK :

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Denpasar

Persyaratan

1. Asli Buku nikah/duplikat
2. Fotokopi buku nikah/duplikat yang dileges dengan meterai Rp. 10.000
3. Fotokopi KTP/KIPEM/Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen dari Desa yang dileges dengan meterai Rp. 10.000 (KTP diperbesar dan jangan dipotong)
4. Fotokopi Surat izin atasan (bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN) yang dileges dengan meterai Rp. 10.000
5. Untuk suami/istri yang tidak jelas alamatnya harus melampirkan: Asli surat keterangan (ghoib) dari kelurahan/desa di tempat tinggal bersama terakhir
6. Untuk suami/istri yang sedang berada dalam tahanan atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan harus melampirkan: Fotokopi Surat Perintah Penahanan atau Putusan Pidana Pengadilan Negeri yang dileges dengan meterai Rp. 10.000
7. Surat Gugatan/Permohonan Cerai dengan tanda tangan asli dan disertai softfile-nya
8. Membayar Panjar Biaya Perkara via transfer Bank

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/pemohon membuat surat gugatan/permohonan di Posbakum PA Denpasar
2. Penggugat/pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan di petugas
3. Petugas mendaftarkan perkara pada akun e-court dan menaksir panjar biaya perkara
4. Membayar Panjar Biaya Perkara via transfer Bank
5. Petugas meregistrasi perkara, pendaftaran selesai dan pihak diperbolehkan pulang
6. Pada waktu yang ditentukan, para pihak dipanggil oleh Juru sita untuk bersidang
7. Para pihak melaksanakan persidangan sesuai dengan waktu yang ditentukan hingga pembacaan putusan/penetapan
8. Salinan putusan & akta cerai diserahkan kepada pihak

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama

150 Hari

Denpasar

- Menerima pendaftaran perkara, 1 hari
- Menetapkan Majelis Hakim selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, 1 hari
- Menunjuk Panitera Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menunjuk Jurusita Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menetapkan Hari Sidang selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Melaksanakan Proses Persidangan sampai Pembacaan Putusan, 146 hari
- Penyerahan akta cerai/Salinan putusan, 15 menit
- Mencatat Perkara yang telah diputus ke dalam register dan input ke dalam SIPP, 10 menit
- Membuat Laporan Perkara, 2 hari
- Menandatangani Laporan Perkara, 10 menit
- Mengirim laporan perkara, 5 menit
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara belum diputus lebih dari 5 bulan, 60 menit

Biaya / Tarif

450000

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000
- Biaya proses administrasi : Rp. 50.000
- Panggilan Penggugat : Rp. 0.00
- Hak Redaksi : Rp. 10.000
- Bea Materai : Rp. 10.000
- Panggilan Tergugat (3 x) : Rp. 300.000
- PNBP Relas Panggilan Pertama : Rp. 20.000
- PNBP Relas pemberitahuan isi putusan : Rp. 20.000
- PNBP Pencabutan Perkara : Rp. 20.000

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai dan Salinan Putusan

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota
Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Pengaduan Layanan

Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama
Denpasar

Kontak informasi dan pengaduan layanan melalui nomor 087817861441